

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/H592/PLS/2011

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG


- : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD Mathla'ul Anwar Nomor : 003/YPH-MA/PAUD/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421.1/050/PDM/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Tanda Daftar.

- Merkimbang Mengajukan :** Bila permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga PAUD  
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang

**MEMUTUSKAN**

- Merkimbang Izin :** Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :  
a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mathla'ul Anwar  
b. Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
c. Tanggal Berdiri : 15 Juli 2000  
d. Kepemilikan : Perorangan  
e. Penanggungjawab : Kusmawita  
f. Alamat Lembaga : Jl. Irian Barat No.52 A Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :**  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.  
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :**  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan  
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 16 APR 2011



HJ. SA'ADAH LUBIS, S.Pd. MAP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.195907161978012002